

PENDEKATAN HUKUM DALAM MEMAHAMI ISLAM

Dwi Runjani

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 'Ulama

dwi.runjani@gmail.com

Abstrak:

Kehadiran Agama Islam yang dibawa Nabi Muhamad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Pendekatan dalam pengkajian Islam maksudnya pendekatan dalam memahami keislaman dalam berbagai disiplin Ilmu, baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dsb. Kesimpulan bahwa Islam dipandang sebagai sebuah hukum karena semua manusia pada hakikatnya mereka akan bersosialisasi satu sama lain. Dalam lingkup agama di dalam kehidupan orang islam itu terdapat dua hubungan yang sangat vital yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain, maka perlu adanya hukum yang mengatur kedua hubungan tersebut agar dapat menciptakan kedamaian di antara sesama. Karena itulah muncul istilah Hukum Islam. Dan sumber hukum yang dipakai dalam hal ini adalah *Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma', Qiyas, Istishahb, Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzariah, Madzhab Sahabat, Syariat sebelum kita dan Iqtiran*. Ruang lingkup hukum Islam itu ada dua, pertama dalam hal ibadah, kedua dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah ini adalah hukum-hukum yang mengatur segala aktivitas orang muslim dalam hal ibadah seperti shalat, puasa, zakat, *thaharah*, haji dan sebagainya. Sedangkan muamalah adalah segala hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa dll.

Key Word: Hukum Islam, Muamalah, agama.

PENDAHULUAN

Kehadiran Agama Islam yang dibawa Nabi Muhamad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-Qur'an dan hadits, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian social, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif lainnya.¹

Untuk mewujudkan hal itu semua dibutuhkan beberapa pendekatan agar Islam itu tidak hanya dipandang dari satu segi saja. Tapi islam bisa dipandang dari berbagai aspek yang tentu akan menjadikan agama Islam itu adalah agama yang benar-benar menjadi rahmatan lil 'alamin, yang mampu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dan salah satu pendekatan yang akan kami bahas disini adalah pendekatan hukum dalam memahami agama Islam. Jadi disini kami akan menjelaskan Islam dipandang dari aspek hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Hukum Dalam Pengkajian Islam

Pendekatan dalam pengkajian Islam maksudnya pendekatan dalam memahami keislaman dalam berbagai disiplin Ilmu, baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dsb. Pendekatan yang dominan dalam islam adalah pendekatan dalam bidang Fikh dan pendekatan tekstual. Karena setiap perilaku seorang muslim selalu saja berhubungan dengan fiqih. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendekatan yang dominan adalah pendekatan kontekstual.

Dalam pendekatan pengkajian Islam ini, kita kan memandang Islam bukan hanya dalam satu aspek saja, tapi dalam berbagai aspek, Dan disini tentu kita sebagai pemikir Islam kita harus mendaya gunakan akal kita agar sesuai dengan koridor Islam tentunya, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpang dalam konsep hukum dan pelaksanaan ajaran Islam. Dan kalau hal ini kita abaikan maka yang akan terjadi adalah penyimpangan dalam berpikir yang hanya mengikuti hawa nafsu saja tanpa memikirkannya dari sudut hukum yang benar sesuai dengan Al Qur'an dan Assunnah.

Dalam pembicaraan tentang hukum Islam yang terdapat dalam literature bahasa Arab adalah "Fiqih" dan "Syari'at" atau "hukum syara' ". Para ahli hukum Islam mendefinisikan fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang

hukum-hukum syara' yang bersifat operasional (amaliyah) yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Syari'at atau hukum syara' adalah seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dari definisi di atas istilah "hukum Islam" didefinisikan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.

Mengingat hukum Allah yang dititahkan melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan umum, maka perlu dirumuskan secara rinci dan operasional, sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk maksud ini, diperlukan usaha optimal penggalian dan perumusan praktis yang disebut ijtihad. Langkah ini harus dilakukan, karena titah (khithab) Allah yang bernilai hukum dalam Al-Qur'an jumlahnya sangat terbatas, padahal persoalan yang harus diselesaikan sangat banyak, yaitu semua dimensi kehidupan dengan berbagai persoalannya dan persiapan hidupnya di akhirat kelak.

Seseorang mujtahid dalam memahami dan menggali titah Allah dan penjelasan Nabi melalui hadisnya, disamping berpedoman pada kaidah kebahasaan juga selalu memperhatikan kemaslahatan umat di mana hukum itu diberlakukan, sehingga hukum betul-betul menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat. Kondisi masyarakat dan yang menjadi keyakinannya, tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu masa dengan masa berikutnya.²

Pengertian Istilah Kunci

1. Syari'ah

Secara harfiah kata syari'ah berasal dari kata *syara'a* – *yasy'rau* – syariatan yang berarti jalan keluar tempat air untuk minum.³ Pengertian lainnya yang dikemukakan dalam kitab *Buhutsu fi Fiqhi ala Mazhabi li Imam Syafi'i*, secara bahasa Syari'ah adalah jalan lurus. Syariah dalam arti istilah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya,⁴ dengan demikian syariah dalam pengertian ini adalah wahyu Allah, baik dalam pengertian wahyu al-Matluww (Al-Qur'an), maupun *al-Wahyu gair matluw* (Sunnah).

Syariah dalam literatur hukum Islam ada tiga pengertian :

- a. Syari'ah dalam arti sebagai hukum yang dapat berubah sepanjang masa.

³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.), hal. 383.

⁴ Lajnah Marasiah, *Buhutsu fi Fiqhi ala Mazhabi li Imam Syafii* (Kairo: Maktabu Risalah Wathabi'iyah, 2000), hal. 2.

- b. Syari'ah dalam arti sebagai hukum Islam baik yang tidak dapat berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah.
- c. Syari'ah dalam pengertian hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang disebut Istinbat) dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

2. Fiqih

Fiqih secara bahasa berarti fahm yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Menurut pengertian istilahnya Abu Hanifah memberikan pengertian (*Ma'rifatu nafsi ma laha wa ma alaiha*) mengetahui sesuatu padanya dan apa apa yang bersamanya yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada. Pengertian yang Abu Hanifah kemukakan ini umum yang mencakup keseluruhan aspek seperti Aqidah dengan wajibnya beriman atau Akhlak dan juga Tasawuf. Pengertian fiqh secara istilah yang paling terkenal adalah pengertian fiqh menurut Imam Syafi'i yaitu pengetahuan tentang syari'ah ; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf berdasarkan dalil yang terperinci.

Berdasarkan dengan perkembangan hukum Islam ke berbagai belahan Dunia, term fiqh berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersipat praktis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam kata fiqh ini diartikan dengan hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan juga Ijtihad.⁶ Dalam kajian studi Hukum Islam ini arti fiqh yang dimaksudkan adalah arti fiqh dalam pengertian yang diberikan oleh Imam Syafi'i yang lebih mengkhususkan artian fiqh kepada aturan-aturan mengenai perbuatan mukallaf.

3. Usul al-Fiqh

Usul Fiqh terdiri dari dua kata usul jamak dari asl yang berarti dasar atau sesuatu yang dengannya dapat dibina atau dibentuk sesuatu, dan kata fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam. Menurut Istilah, Pengertian usul fiqh adalah ilmu tentang kaedah kaedah dan pembahasan yang mengantarkan kepada lahirnya hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-alil yang terperinci.⁷ Dengan demikian usul al-fiqh adalah ilmu tyang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syariah. Dengan kata lain usul al-fiqh adalah sistem (metodologi) dari ilmu fiqh.

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Bandung,1995), hal.10

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, jld I (Damaskus: Darul Fikri,1997) hal.2

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh ,cet XII* (Kuwait: An-Nasir,1978), hal.738.

4. Mazhab

Pengertian mazhab secara bahasa berarti “tempat untuk pergi” yaitu jalan, sedangkan pengertian mazhab secara istilah adalah: pendapat seorang tokoh fiqh tentang hukum dalam masalah ijtihadiyah. Secara lebih lengkap mazhab adalah: faham atau aliran hukum dalam Islam yang terbentuk berdasarkan ijtihad seorang mujtahid dalam usahanya memahami dan menggali hukum-hukum dari sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

5. Fatwa

Fatwa artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam istilah fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi atau lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid tersebut tidak bersifat mengikat atau mesti diikuti oleh si peminta fatwa dan oleh karenanya fatwa ini tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh disebut dengan Mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut mustafti.

6. Qaul

Kata *Qaul* secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *Qala-Yaqulu*. Kata Qaul dapat bermakna kata yang tersusun lisan, baik sempurna maupun tidak. kiranya secara simpel *Qaul* dapat diartikan sebagai ujaran, ucapan, perkataan. Dalam istilah fiqh kata *Qaul* dinisbatkan kepada imam atau pemimpin suatu mazhab atau ulama fiqh yaitu berupa perkataan maupun ucapan daripada imam fiqh tersebut. Istilah ini juga dikenal dalam fiqh Imam Syafi'i, yaitu *Qaul Qadim* dengan Jadid. *Qaul Qadim* adalah pendapat beliau ketika berada di Irak, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.⁹

Pengertian Hukum Islam

Fikih (hukum Islam) adalah salah satu bidang studi Islam yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan umat Islam. Mulai dari lahir sampai ke liang lahat, atau mulai bangun tidur sampai tidur lagi orang berhubungan dengan fikih. Kajian yurisprudensi (fikih) adalah salah satu dari kajian yang paling luas dalam Islam. Sejarahnya lebih tua ketimbang semua kajian dalam Islam. Sejarahnya lebih tua ketimbang semua kajian keislaman lainnya. Yurisprudensi telah dikaji pada skala yang sangat luas sepanjang sejarah.

⁸ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ananda Utama, 1997), hal.875

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 326.

Begitu banyak *faqih* (ahli fikih) dan *madzhab* nya yang telah tampil dalam Islam sampai-sampai jumlahnya tidak dapat dihitung.¹⁰

Dengan fungsi dan sejarahnya yang sedemikian yang demikian panjang itu, maka fikih sering pula disebut *ilmu hal* (ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia) dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari urusan ubudiah (fikih ibadah) : *taharah*, shalat, mengurus jenazah, zakat, wakaf, haji, akikah, nazar, sumpah, hingga makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, sembelihan, buruan, urusan muamalah : nikah, nafkah, *hadlanah*, *thalaq*, *ruju'*, dan *'iddah*; urusan perokonomian (maliah) : jual beli, salam, *sharf*, *qaradhl*, *taflis*, *hajr*, pemindahan utang, persekutuanm perwakilan, pengakuan, penitipan barang, perampasan, *sjuf'ah* dan *qismah*, *mudarabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, sewa menyewa, membuka tanah dan *ji'alah*, barang temuan, hibah, dan hadiah; urusan *jinayah* (tindak pidana), *hudud*, *syiyal* dan *dhaman*, urusan *qadliyah*, *imarah* dan *khilafah*, hingga urusan pertahanan Negara dan peperangan.

Adanya fikih yang mengatur hampir seluruh aspek kehiupan manusia itu menunjukkan bahwa fikih memiliki keterlibatan dan kepedulian yang luar biasa terhadap kehidupan manusia, yakni dengan cara memberikan status hukum pada semua aspek kehidupn tersebut sehingga menjadi jelas bagi mereka, dan mendapatkan kepastian untuk melakukan atau meninggalkannya.

Dalam hubungan ini, Harun Nasution berpendapat bahwa Islam mulai dari Madinah merupakan Negara, dan sebagai Negara tentunya harus mempunya lembaga hukum, untuk mengatur kemasyarakatan dengannya.¹¹

Keberadaan fikih merupakan akibat dari keberadaan manusia sebagai makhluk social atau sebagai realisasi dari hidup bermasyarakat insani yang dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya ia mesti berinteraksi dengan orang lain, dan agar dalam interaksi tersebut dapat berjalan tertib, aman dan damai, maka perlu aturan yang mengaturnya dengan baik. Dalam hubungan ini Ibn Khaldun berpadapat, bahwa hidup bermasyarakat insani adalah suatu kepastian. Ahli-ahli piker merumuskan hal ini, bahwa manusia itu adalah madani (masyarakat dan budaya) karena tabiatnya. Tegasnya, mereka itu mesti bermasyasrakat, bergaul dan bersosial, karena seseorang manusia tidak berdiri sendiri untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.¹²

Sebagai konsekuensi dari kenyataan manusia sebagai makhluk sosial, maka dengan sendirinya memerlukan adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat, sebab kehidupan

bermasyarakat sudah dengan sendirinya pula menimbulkan hubungan tukar menukar kebutuhan dan bermacam-macam kepentingan. Keadaan manusia semuanya mendorong dan menuntut adanya kaidah-kaidah untuk mengatasi hak-hak dan mengatur cara-cara pelaksanaannya dari setiap anggota masyarakat dalam hubungan antara satu dan lainnya, yaitu untuk menghindarkan serta mengatasi pertentangan yang timbul karena pemenuhan hak-hak itu.¹³

Karena keadaan masyarakat yang perlu diatur dengan fikih itu keadaannya selalu berubah-ubah, dan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya, maka fikih pun harusnya bekerja keras untuk memberikan jawaban atas berbagai masalah yang demikian itu. Keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad SW, Khulafaur Rasyidin, para tabi'in di zaman bani Umayyah, bani Abbas, dan seterusnya berbeda-beda. Dengan keadaan demikian ini, maka fikih menjadi sangat dinamis, demikian pula sumber-sumber yang digunakan untuk menetapkan hukum tersebut juga mengalami perkembangan. Jika zaman Rasulullah SAW sumber fikihnya hanya Al-Qur'an dan Al-Sunah. Maka pada zaman Khulafaur Rasyidin ditambah dengan hasil berpikir mendalam (ijtihad) para sahabat. Pada zaman selanjutnya sumber fikih tersebut berkembang lagi, hingga mencapai sebelas sumber, yakni *Al-Qur'an*, *Al-Sunah*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishabb*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *'Urf*, *Saddu Dzariah*, *Madzhab Sahabat*, *Syariat sebelum kita dan Iqtiran*.¹⁴

Dengan demikian, fikih memiliki ciri-ciri sebagai berikut : *Pertama*, fikih merupakan respon atau jawaban atas berbagai masalah kehidupan manusia dari segi legalitasnya. *Kedua*, fikih merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi manusia sebagai makhluk bermasyarakat, agar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut berjalan tertib, aman, damai, dan harmonis, *ketiga*, fikih adalah hasil penalaran bebas terkendali, yakni bebas dalam menentukan pemikiran yang akan dihasilkan, namun ia harus dikendalikan oleh berbagai aturan dan kaidah-kaidah yang bersumber pada *Nash Al-Qur'an* dan *Al-Sunah*; *keempat*, fikih adalah produk pikiran yang sangat dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, *kelima*, bahwa dalam perubahan dan dinamika tersebut, selain dipengaruhi oleh kecenderungan, kecakapan intelektual, integritas dan kepribadian *fuqaha*, fikih juga dipengaruhi oleh tradisi, budaya, situasi sosial, ekonomi, politik, paham keagamaan, dan lainnya di tempat fikih tersebut dikembangkan.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Pembahasan mengenai ruang lingkup hukum Islam di sini berkisar pada tiga masalah pokok, yaitu: (1) pengertian ruang lingkup hukum Islam; (2) ibadah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang pertama; dan (3) muamalah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang kedua.

Pengertian Ruang Lingkup Hukum Islam

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.

Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablunminallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-hukum '*amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum '*amaliyyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum '*amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kedua bidang hukum ini akan diuraikan lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

Ibadah

Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa Arab *al-'ibadah*, yang merupakan *mashdar* dari kata kerja '*abada - ya'budu* yang berarti menyembah atau mengabdikan.¹⁶ Sedangkan secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya.

Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak.¹⁷

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut.¹⁸

Dari beberapa pengertian tentang ibadah di atas dapat dipahami bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. *al-Dzariyat* [51]: 56). Di ayat lain Allah memerintahkan ibadah kepada manusia sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 21).

Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S. *al-Zumar* [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' (Q.S. *al-Kahfi* [18]: 110).

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan

modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern.¹⁹

Ibadah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas kaum Muslim. Seluruh aktivitas kaum Muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material berupa imbalan nyata di dunia, sedang nilai spiritual berupa imbalan yang akan diterima di akhirat.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdlah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum).²⁰ Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan *bid'ah* dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan.

Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya *thaharah*), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Adapun ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justeru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari rido Allah.

Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu: 1) ibadah *badaniyah*, seperti shalat, 2) ibadah *maliyah*, seperti zakat, 3) ibadah *ijtima'iyah*, seperti haji, 4) ibadah *ijabiyah*, seperti *thawaf*, dan 5) ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.²¹ Tentu masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan ruhnya,

yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati.

Muamalah

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-mu'amalah* yang berpangkal pada kata dasar '*amila*-*ya'malu*-'*amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak.²² Dari kata '*amila* muncul kata '*amala*-*yu'amilu*-'*mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.²³

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.²⁴ Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf,²⁵ meliputi (1) *ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah* (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum-hukum perdata); (3) *al-ahkam al-jinaiyyah* (hukum-hukum pidana); (4) *ahkam al-murafa'at* (hukum-hukum acara peradilan); (5) *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan); (6) *al-ahkam al-duwaliyyah* (hukum-hukum kenegaraan); dan (7) *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta).

Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

a. Hukum perdata (Islam), yang meliputi:

- 1) *Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
- 2) *Al-ahkam al-madaniyyah*, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.

b. Hukum publik (Islam), yang meliputi:

- 1) *Al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
- 2) *Ahkam al-murafa'at*, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.
- 3) *Al-ahkam al-dusturiyyah*, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.
- 4) *Al-ahkam al-duwaliyyah*, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
- 5) *Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu.

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lainnya. Yang pasti hukum Islam tidak dapat dipisahkan secara tegas antara hukum public dan hukum privat. Hampir semua ketentuan hukum Islam bisa terkait dengan masalah umum (publik) dan juga terkait dengan masalah individu (privat).

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam dipandang sebagai sebuah hukum karena semua manusia pada hakikatnya mereka akan bersosialisasi satu sama lain. Dan ketika semakin lama mereka berkumpul dan bergaul antara satu dengan yang lain, maka disitulah akan muncul sebuah aturan yang mengatur hubungan tersebut. Dalam lingkup agama di dalam kehidupan orang islam itu terdapat dua hubungan yang sangat vital yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain, maka perlu adanya hukum yang mengatur kedua hubungan tersebut agar dapat menciptakan kedamaian di antara sesama. Karena itulah muncullah istilah Hukum Islam. Dan sumber hukum yang dipakai dalam hal ini adalah *Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma', Qiyas, Istishab, Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzariah, Madzhab Sahabat, Syariat sebelum kita dan Iqtiran*.

Ruang lingkup hukum Islam itu ada dua, *pertama* dalam hal ibadah, *kedua* dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah ini adalah hukum-hukum yang mengatur segala aktivitas orang muslim dalam hal ibadah seperti shalat, puasa, zakat, thaharah, haji dan sebagainya. Sedangkan muamalah adalah segala hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa dll.

Karakteristik hukum Islam adalah Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum, Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral, Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat, Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal, Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat, Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan Kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya, Hukum Islam bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Al-Qathan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Terj. Mudzakkir*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2001.
- Al-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Artikel yang ditulis oleh Dr. Marzuki Ali, M.Ag. tentang *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ananda Utama, 1997.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 1978.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.
Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Marasiah, Lajnah, *Buhutsu fi Fiqhi ala Mazhabi li Imam Syafii*, Kairo: Maktabu Risalah Wathabi'iyah, 2000.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.

Muthahhari, Murthada, *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam : Ushul Fiqh, Hikmah Amaliah, Fiqh, Logika, Kalam, Irfan, Filsaafat*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1979.

www.kismawadi.blogspot.com/2013/01/pendekatan-dalam-pengkajian-Islam-15 diakses tanggal 15 04 2014.

Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu, jld I*, Damaskus: Darul Fikri, 1997.